

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 19 /PB/2016

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SELISIH KURS
PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali atas ketentuan mengenai Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SELISIH KURS
PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA.

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kurs adalah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
4. Rekening Milik Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening Milik BUN adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta untuk tujuan dan kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Selisih Kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam Mata Uang Pelaporan pada Kurs yang berbeda.
6. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah Kurs antara Kurs jual dan Kurs beli yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.
7. Kurs Transaksi adalah Kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi dalam mata uang asing.
8. Konversi Mata Uang yang selanjutnya disebut konversi adalah penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain.
9. Translasi/Penjabaran adalah proses penyajian kembali informasi laporan keuangan dari satu mata uang asing ke Mata Uang Pelaporan pada tanggal pelaporan.
10. Tanggal transaksi adalah tanggal suatu transaksi terjadi pada entitas akuntansi.
11. Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
12. Selisih Kurs Terealisasi (*realized*) adalah Selisih Kurs yang dibukukan pada saat terjadi konversi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke dalam mata uang asing lain.
13. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*) adalah Selisih Kurs yang dibukukan pada saat penjabaran Saldo Kas dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas Selisih Kurs yang terjadi pada Rekening Milik BUN dalam mata uang asing, meliputi:

- a. pengakuan Selisih Kurs;
- b. pengukuran dan pembukuan Selisih Kurs; dan
- c. penyajian dan pengungkapan Selisih Kurs pada Laporan Keuangan.

BAB III PENGAKUAN SELISIH KURS

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kas, Kuasa BUN dapat:
 - a. menyimpan kas dalam mata uang asing;
 - b. melakukan konversi;
 - c. melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau
 - d. melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.
- (2) Pengelolaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menimbulkan Selisih Kurs.
- (3) Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*); dan
 - b. Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Pasal 4

- (1) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan.
- (2) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:
 - a. kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan
 - b. pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.
- (3) Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

- (4) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terjadi:
- a. dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
 - b. dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

BAB IV

PENGUKURAN DAN PEMBUKUAN SELISIH KURS

Pasal 5

Saldo awal Rekening Milik BUN dalam mata uang asing dicatat menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada awal periode.

Pasal 6

- (1) Pengelola Rekening Milik BUN dalam mata uang asing membukukan Translasi/Penjabaran dan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setiap tanggal pelaporan (bulanan/semesteran/tahunan).
- (2) Translasi/Penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan (bulanan/semesteran/tahunan).
- (3) Selisih Kurs Belum Terealisasi yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal pada tanggal pelaporan tidak tersedia Kurs Tengah Bank Indonesia, maka Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pelaporan.
- (5) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711).

Pasal 7

- (1) Pengelola Rekening Milik BUN dalam mata uang asing membukukan:
 - a. Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada saat terjadi transaksi; dan
 - b. Penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada saat terjadi transaksi.
- (2) Selisih Kurs Terealisasi yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya.

- (3) Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai berikut:
 - a. untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi, akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (423941) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).
 - b. untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).
- (5) Penggunaan akun pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya untuk keperluan pencatatan dan tidak memerlukan pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 8

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menghasilkan saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi.
- (2) Saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat dengan menggunakan akun 311711 selanjutnya disesuaikan melalui jurnal penyesuaian menjadi:
 - a. 491111 (Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi) bila akun 311711 bersaldo kredit; dan
 - b. 596211 (Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi) bila akun 311711 bersaldo debet.

Pasal 9

Tata cara penjurnalan untuk Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 10

- 1) Dokumen sumber untuk membukukan Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Memo Penyesuaian disertai dokumen pendukung antara lain rekening koran dan nota pemindahbukuan.

- 2) Memo penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PELAPORAN KEUANGAN ATAS SELISIH KURS

Pasal 11

- (1) Perhitungan Selisih Kurs oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam Rekening Koran Bank Indonesia merupakan perhitungan Selisih Kurs dengan metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan seluruh transaksi di Bank Indonesia.
- (2) Perhitungan Selisih Kurs yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dapat terjadi perbedaan dengan perhitungan Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan antara yang tercantum dalam Rekening Koran Bank Indonesia dan metode perhitungan yang diterapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka untuk keperluan penyajian dan pelaporan digunakan angka hasil metode penghitungan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilaporkan:
 - a. Sebagai pendapatan atau belanja bagian dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas;
 - b. Sebagai pendapatan atau belanja pada Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Sebagai pendapatan atau beban pada Laporan Operasional.
- (2) Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN AP).
- (3) Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK) oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara.

- (4) Selisih Kurs Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan:
- a. Sebagai Koreksi/Penyesuaian atas Saldo Kas yang disajikan terpisah dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas;
 - b. Sebagai Koreksi/Penyesuaian SILPA/SIKPA pada Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - c. Sebagai bagian dari Pendapatan/Beban Non Operasional pada Laporan Operasional.
- (2) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN).
- (3) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK) oleh UAKPA BUN TK Pengelolaan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara.
- (4) Selisih Kurs Belum Terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Matriks penyajian Selisih Kurs dalam laporan keuangan dilakukan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Ilustrasi penyajian Selisih Kurs dalam laporan keuangan dilakukan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Dalam catatan atas laporan keuangan, paling kurang harus mengungkapkan:

- a) Rincian Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal pelaporan dalam mata uang rupiah; dan
- b) Metode yang digunakan dalam pencatatan Selisih Kurs;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai diterapkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO

**METODE PERHITUNGAN SELISIH KURS BELUM TEREALISASI (*UNREALIZED*)
PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA**

Formula perhitungan Selisih Kurs *Unrealized* adalah sebagai berikut:

$$\text{UNREALIZED GAIN/LOSS} = \text{Saldo Akhir} - \{\text{Saldo Awal} + (\text{Mutasi Penerimaan} - \text{Mutasi Pengeluaran})\}$$

1. **Saldo Awal** = *Saldo Valas Pada Awal Periode x Kurs Tengah BI*
2. **Mutasi Penerimaan** = *Jumlah (Transaksi Penerimaan x Kurs Transaksi)*
3. **Mutasi Pengeluaran** = *Jumlah (Transaksi Pengeluaran x Kurs Transaksi)*
4. **Saldo Akhir** = *Saldo Valas Pada Akhir Periode x Kurs Tengah BI*

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs ***Unrealized Gain***, sedangkan jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs ***Unrealized Loss***.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 

METODE PERHITUNGAN SELISIH KURS TEREALISASI (*REALIZED*) PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA

Formula Perhitungan *Realized Gain/Loss* menggunakan Metode Rata-rata tertimbang bergerak (*Moving Weighted Average Method*) sebagai berikut:

Weighted Average Exchange Rate (WA):

$$WA = \frac{(\text{Saldo Valas} \times \text{Kurs WA Terakhir}) + (\text{Valas Masuk} \times \text{Kurs Transaksi Masuk})}{(\text{Saldo Valas} + \text{Valas Masuk})}$$

$$\text{Realized Gain/Loss} = (\text{Kurs Transaksi Keluar} - WA) \times \text{Valas keluar}$$

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs **Realized Gain**, sedangkan jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs **Realized Loss**

Penjelasan:

1. **Saldo Valas** adalah saldo valas terakhir transaksi sebelumnya. Pada awal tahun, digunakan saldo valas awal tahun.
2. **Kurs WA Terakhir** adalah kurs WA atas transaksi sebelumnya. Dalam hal belum terdapat kurs WA atas transaksi sebelumnya maka digunakan kurs tengah BI pada posisi Saldo awal.
3. **Valas Masuk** adalah nilai transaksi penerimaan dalam valuta asing pada waktu berkenaan.
4. **Kurs Transaksi Keluar** adalah kurs transaksi atas nilai pengeluaran di saat terjadinya transaksi.
5. **WA** adalah kurs WA pada saat terjadi transaksi.
6. **Valas keluar** adalah nilai transaksi pengeluaran dalam valuta asing pada waktu berkenaan
7. **Kurs Transaksi Masuk** adalah kurs transaksi atas nilai penerimaan di saat terjadinya transaksi

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO M

**JURNAL PENCATATAN SELISIH KURS
PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA**

I. Jurnal Selisih Kurs *Realized* dan Penyesuaian Selisih Kurs

a) Jurnal Selisih Kurs *Realized* karena Konversi.

Realized Gain

Akun	Uraian	Dr	Cr
311711	Selisih Kurs	xxx	
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN		xxx

Realized Loss

Akun	Uraian	Dr	Cr
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	xxx	xxx
311711	Selisih Kurs		

b) Jurnal penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukuan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*)

Penyesuaian Karena *Gain*

Akun	Uraian	Dr	Cr
311711	Selisih Kurs	xxx	
311211	SILPA		xxx

Penyesuaian Karena *Loss*

Akun	Uraian	Dr	Cr
311211	SILPA	xxx	
311711	Selisih Kurs		xxx

II. Jurnal Selisih Kurs *Unrealized*

Jurnal Selisih Kurs *Unrealized* adalah sebagai berikut:

Unrealized Gain

Akun	Uraian	Dr	Cr
1XXXXX	Kas / Dana Lainnya	xxx	
311711	Selisih Kurs		xxx

✓

Unrealized Loss

Akun	Uraian	Dr	Cr
311711	Selisih Kurs	xxx	
1XXXXX	Kas / Dana Lainnya		xxx

III. Jurnal Pengakuan Pada Akhir Periode Pelaporan

Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun 311711 (Selisih Kurs) diakui sebagai pendapatan apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai beban apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional dengan jurnal sebagai berikut:

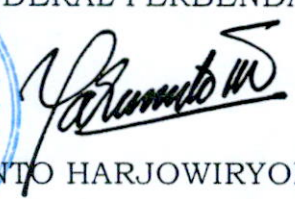
a) Pengakuan Saldo Selisih Kurs *Unrealized* Kredit sebagai Pendapatan

Akun	Uraian	Dr	Cr
311711	Selisih Kurs	xxx	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		xxx

b) Pengakuan Saldo Selisih Kurs *Unrealized* Debet sebagai Beban

Akun	Uraian	Dr	Cr
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxx	
311711	Selisih Kurs		xxx

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 

MEMO PENYESUAIAN

Formulir Jurnal Penyesuaian Selisih Kurs							
BA :				No. Dokumen :			
Eselon I :				Tanggal :			
Wilayah :				Tahun Anggaran :			
Satuan Kerja :							
Jenis Jurnal Penyesuaian							
Periode/bulan :				Periode Berjalan :			
Keterangan :				Periode Sebelumnya :			
No Urut	Jenis Dokumen	F/SF/P	Keg/Sub Kegiatan	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Debet	Kredit
1.							
2.							
3.							
Dibuat Oleh :		Disetujui Oleh :			Direkam Oleh :		
Tanggal :		Tanggal :			Tanggal :		

6

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

1.	Bagian Anggaran (BA)	Diisi dengan kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
2.	Eselon I	Diisi dengan kode uraian Eselon I
3.	Wilayah	Diisi dengan kode dan uraian wilayah (wajib diisi jika ada)
4.	Satuan Kerja	Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja (wajib diisi jika ada)
5.	No. Dokumen	Diisi dengan nomor dokumen yang ditetapkan untuk oleh Satuan Kerja yang bersangkutan. Dokumen sumber dapat berupa rekening koran dari Bank Indonesia
6.	Tanggal	Diisi dengan tanggal pembuatan laporan
7.	Tahun Anggaran	Diisi dengan periode tahun anggaran yang dilaporkan
8.	Periode/Bulan	Diisi dengan periode transaksi yang dilaporkan, Contoh: 31-07-2010
9.	Keterangan	Diisi dengan penjelasan mengenai sifat dari transaksi yang dibuat.
10.	Jenis Jurnal Penyesuaian	Dipilih salah satu dari dua jenis jurnal penyesuaian yang sesuai
11.	No Urut	Diisi dengan nomor urut transaksi dengan rincian debit atau kredit.
12.	Jenis, Nomor, dan Tanggal Dokumen Referensi	Diisi dengan jenis, nomor dan tanggal dokumen referensi
13.	F/SF/Program	Diisi dengan 2 (dua) digit untuk kode fungsi, 2 (dua) digit untuk Subfungsi, dan 4 (empat) digit kode Program
14.	Kegiatan	Diisi dengan 4 (empat) digit kode kegiatan.
15.	Kode Akun	Diisi dengan kode akun
16.	Uraian Nama Akun	Diisi dengan nama akun sesuai dengan kode akun pada kolom 15. Uraian nama akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan untuk membedakan dengan uraian nama akun yang didebet.
17.	Debet (Rupiah)	Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet. Jika jumlah rupiah yang didebet telah diisi maka jumlah rupiah yang dikredit yang ada di kolom (18) pada baris tersebut tidak perlu diisi.
18.	Kredit (Rupiah)	Diisi dengan jumlah rupiah yang dikredit. Jika jumlah rupiah yang dikredit telah diisi maka jumlah rupiah yang didebet yang ada di kolom (17) pada baris tersebut tidak perlu diisi.

L

19.	Dibuat oleh Tanggal	Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang membuat formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal pembuatan formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan
20.	Disetujui oleh Tanggal	Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan penanggung jawab yang meneliti dan menyetujui formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal penandatanganan formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan
21.	Direkam oleh Tanggal	Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang merekam formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal perekaman formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,




MARWANTO HARJOWIRYONO MS

MATRIKS PENYAJIAN SELISIH KURS BELUM TEREALISASI (UNREALIZED)
DAN TEREALISASI (REALIZED) PADA
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA

Unrealized	UAKPA BUN TK DJPBN	UAK BUN /UAP BUN AP
LRA	Sebagai baris Penyesuaian setelah SiLPA/ SiKPA	-
LO	Sebagai pendapatan (<i>gain</i>)/beban (<i>loss</i>) bagian dari Kegiatan Non Operasional	-
LPE	-	-
NERACA	-	Mempengaruhi akun Kas/Dana Lainnya
LAK	-	Tidak disajikan sebagai bagian dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, melainkan disajikan sebagai baris tersendiri sebagai penyesuaian selisih kurs
LPSAL	-	-
CaLK	Pengungkapan secukupnya	Pengungkapan secukupnya

Realized	UAKPA BUN TK DJPBN	UAK BUN /UAP BUN AP
LRA	Sebagai Pendapatan-LRA (<i>Gain</i>) atau Belanja (<i>Loss</i>)	-
LO	Sebagai pendapatan (<i>gain</i>)/beban (<i>loss</i>) bagian dari Kegiatan Operasional	-
LPE	-	-
NERACA	-	-
LAK	-	Disajikan sebagai bagian dari Aktivitas Operasi (pendapatan atau belanja)
LPSAL	-	-
CaLK	Pengungkapan secukupnya	Pengungkapan secukupnya

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,




MARWANTO HARJOWIRYONO

**PENYAJIAN SELISIH KURS BELUM TEREALISASI (UNREALIZED)
DAN TEREALISASI (REALIZED) PADA REKENING MILIK BENDAHARA UMUM
NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL XX-XX-XXXX

Tanggal : xx/xx/xxxx
Halaman : 1 dari 1

U R A I A N	JUMLAH
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
I. PENERIMAAN PERPAJAKAN	
II. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXXXXXXXX
423941 Pendapatan dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	XXXXXXXXXXXX
III. PENERIMAAN HIBAH	
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	XXXXXXXXXXXX
B. BELANJA NEGARA	
BELANJA LAIN-LAIN	XXXXXXXXXXXX
581415 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH BELANJA	XXXXXXXXXXXX
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	XXXXXXXXXXXX
D. PEMBIAYAAN	
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	XXXXXXXXXXXX
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	XXXXXXXXXXXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	XXXXXXXXXXXX
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS UNREALIZED	XXXXXXXXXXXX
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SETELAH PENYESUAIAN	XXXXXXXXXXXX

✓

II. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL XX-XX-XXXX

Tanggal : xx/xx/xxxx
Halaman : 1 dari 1

U R A I A N	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
JUMLAH PENDAPATAN PERPAJAKAN	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
423941 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXXXXXXXX
PENERIMAAN HIBAH	
JUMLAH PENERIMAAN HIBAH	
JUMLAH PENDAPATAN	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	XXXXXXXXXXXX
 BEBAN	
BEBAN LAIN-LAIN	
581415 Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH BEBAN	XXXXXXXXXXXX
 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	XXXXXXXXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
491111 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
BEBAN NON OPERASIONAL	
596211 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH BEBAN NON OPERASIONAL	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXXXXXXXXXX
 SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	XXXXXXXXXXXX
 POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA	
BEBAN LUAR BIASA	
JUMLAH POS LUAR BIASA	
SURPLUS DEFISIT LO	XXXXXXXXXXXX

***** AkhirLaporan *****

III. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE SAMPAI DENGAN XX-XX-XXXX

Tanggal : xx/xx/xxxx
Halaman : 1 dari 1

U R A I A N	JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS MASUK	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	Realized Gain XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXXXXXXXX
423941 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	
JUMLAH ARUS KAS MASUK	XXXXXXXXXXXX
ARUS KAS KELUAR	
PEMBAYARAN BELANJA NEGARA	Realized Loss XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
PEMBAYARAN LAIN-LAIN	XXXXXXXXXXXX
581415 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	XXXXXXXXXXXX
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	XXXXXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	XXXXXXXXXXXX
KOREKSI SILPA	Unrealized Gain/Loss 0
KOREKSI SAL	0
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS	XXXXXXXXXXXX
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI	0
KOREKSI EKUITAS DANA CADANGAN	0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	XXXXXXXXXXXX
SALDO AWAL KAS	0
SALDO AKHIR KAS	XXXXXXXXXXXX
SALDO AKHIR KAS BLU	0
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	0
SALDO AKHIR SETARA KAS	0
SALDO AKHIR KAS KPPN	0
SALDO AKHIR KAS BUN	0
SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA	0
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	0

✓

IV. NERACA

NERACA
PER TANGGAL XX-XX-XXXX

Tanggal : xx/xx/xxxx
Halaman : 1 dari 1

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	XXXXXXXXXXXX
Jumlah Aset Lancar	XXXXXXXXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXXXXXXXXXXX
ASET TETAP	
Jumlah Aset Tetap	XXXXXXXXXXXX
ASET LAINNYA	
Jumlah Aset Lainnya	XXXXXXXXXXXX
JUMLAH ASET	XXXXXXXXXXXX
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXXXXXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXXXXXXXXXXX
EKUITAS	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXXXXXXXXXXX

***** AkhirLaporan *****

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO